



BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45/66/HK/416-012/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JETIS

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai dengan sistem pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, telah memenuhi persyaratan dapat disetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jetis yang terletak di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mendirikan SMK Negeri I Jetis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jetis di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis.

- KEDUA** : Bidang/program keahlian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :
- a. Teknik Elektro Program Teknik Audio Video; dan
 - b. Teknis Mesin Program Teknik Body Otomotif.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Susunan Organisasi, tugas, fungsi tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Juni 2005

BUPATI MOJOKERTO,



ACHMADY

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 - 6. Sdr. Camat Jetis ;
 - 7. Sdr. Kepala Sekolah SMKN 1 Jetis.